



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Juni 2022 Nomor 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

16. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 58/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. PDH;

- b. PDL;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - h. PSR;
 - i. PKJ;
 - j. Pakaian Pramuka;
 - k. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - l. Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m. Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan;
 - n. Pakaian Dinas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Atribut yang digunakan pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (6) Pakaian Dinas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.

b. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:

1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.

c. PDH batik/tenun/lurik wanita untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:

1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan; dan
3. sepatu warna hitam.

- d. PDH batik/tenun/lurik wanita berjilbab untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
 - 1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
 - 2. rok/celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - 3. sepatu warna hitam.
 - e. PDH batik/tenun/lurik wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis, Jumat dan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Daerah/motif tertentu dapat diatur melalui surat edaran Walikota.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) dihapus.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada hari masuk selanjutnya.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah; dan
 - c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - (2) PDH kemeja putih dan celana rok/hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
 - (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
 - (4) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan PPPK pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - (5) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (6) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada hari masuk selanjutnya.
 - (7) Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.
4. Ketentuan huruf G dan huruf K Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 JULI 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 21 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,




Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JULI 2022

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

G. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku dalam
- e. Sepatu hitam

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Saku dalam
- d. Tanda Pengenal
- e. Sepatu hitam

K. UJI LAB KAIN

1. Kain warna khaki

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

2. Kain warna hitam

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi


3. Kain warna putih

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Net (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	+ 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	+ 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muki	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	+ 3% ± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

4. Kain seragam batik KORPRI

a. Contoh motif kain seragam batik KORPRI



b. *Type cotton 40s*

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010 Metode 5
3.	: Berat kain, gram/m ²	127	SNI ISO 3801:2010 Metode 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5(103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode :A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode :A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (Kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (kg) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8.	:Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	-3,5 -2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: • Kapas • wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40 ^o C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat asam - perubahan warna - penodaan warna pada : • Kapas • Wol c.2 sifat basa - perubahan warna - perubahan warna pada:	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015

	<ul style="list-style-type: none"> • Kapas • wol 	4-5	
	d. Sinar terang hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi zat warna pada serat: - kapas	reaktif	SNI 08-0621-1989

c. *Type cotton 50s*

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Cara Uji
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode 5
3.	: Berat kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5 (148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode :A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode :A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (Kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (kg) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8.	:Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	-3,5 -2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9.	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: • Kapas • wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40° C Waktu 45 menit
	f. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	g. Keringat c.1 Sifat asam		SNI ISO 105-E04:2015

	- perubahan warna - penodaan warna pada : <ul style="list-style-type: none">• Kapas• Wol	4-5 4-5 4-5	
	h. Sinar terang hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi zat warna pada serat: <ul style="list-style-type: none">- kapas	reaktif	SNI 08-0621-1989

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

PAKAIAN DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Pakaian Dinas Harian

1. Pakaian Dinas Harian Pria



Keterangan:

- 1) PDH lengan panjang pria dipakai Kepala Pelaksana BPBD setiap hari selasa atau sesuai surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - a. kemeja berwarna C-0115;
 - b. krah leher model tegak;
 - c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 - d. lengan panjang;
 - e. kedua bahu berlidah bahu;
 - f. dua buah saku;
 - g. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 - h. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
 - i. kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
 - j. cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.

- 2) PDH lengan pendek pria dipakai pegawai BPBD selain Kepala Pelaksana setiap hari Selasa atau sesuai surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - a. kemeja berwarna C-0115;
 - b. krah leher model tegak;
 - c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 - d. lengan pendek;
 - e. kedua bahu berlidah bahu;
 - f. dua buah saku bagian depan berpenutup;
 - g. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 - h. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 - i. kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
 - j. cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- 3) PDH celana panjang pria dipakai seluruh pegawai BPBD setiap hari Selasa atau sesuai surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - a. warna hijau tua/H-532;
 - b. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri;
 - c. celana panjang dengan resleting depan;
 - d. saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing.

2. Pakaian Dinas Harian Wanita



Keterangan:

- 1) PDH lengan panjang wanita dipakai Kepala Pelaksana BPBD setiap hari selasa atau sesuai surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - a. blouse, kode warna C-0115;
 - b. krah leher model tegak;
 - c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 - d. lengan panjang;
 - e. kedua bahu berlidah bahu;
 - f. dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
 - g. cara penggunaan: blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.

- 2) PDH lengan pendek wanita dipakai pegawai BPBD selain Kepala Pelaksana setiap hari selasa atau sesuai surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - a. blouse, kode warna C-0115;
 - b. krah leher model tegak;
 - c. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;
 - d. lengan pendek;
 - e. kedua bahu berlidah bahu;
 - f. 2 (dua) buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
 - g. cara penggunaan blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.
- 3) PDH celana panjang wanita, dengan ketentuan:
 - a. warna hijau tua/H-532;
 - b. pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
 - c. dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - d. bagian depan celana menggunakan resleting.
- 4) PDH celana rok wanita, dengan ketentuan:
 - a. rok warna hijau tua/H-532;
 - b. model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang;
 - c. pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang
 - d. bagian belakang rok diberi resleting penutup.

3. Pakaian Dinas Harian Wanita Berjilbab



Keterangan:

- 1) PDH lengan panjang wanita berjilbab, dengan ketentuan:
 - a. kemeja berwarna kode C-0115;
 - b. jilbab berwarna hijau tua/H-532;
 - c. krah leher model tegak;
 - d. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 - e. lengan panjang
 - f. kedua bahu berlidah bahu;
 - g. dua buah saku di bawah sejajar perut;
 - h. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 - i. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
 - j. kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan
 - k. cara penggunaan kemeja dikeluarkan di atas celana panjang;
- 2) PDH celana panjang wanita berjilbab, dengan ketentuan:
 - a. warna hijau tua/H-532;
 - b. pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
 - c. dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang;
 - d. bagian depan celana menggunakan resleting.
- 3) PDH rok panjang wanita berjilbab, dengan ketentuan:
 - a. warna hijau tua/H-532;
 - b. pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
 - c. dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri;
 - d. bagian belakang celana menggunakan resleting.

B. Pakaian Dinas Lapangan




Keterangan:

- 1) Atasan Pakaian Dinas Lapangan, dengan ketentuan:
 - a. kemeja berbahan wol army;
 - b. kemeja berwarna krem;
 - c. krah model tegak;
 - d. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 - e. lengan panjang memakai bed logo BPBD Kota Madiun sebelah kanan dengan bed bendera merah putih di sebelah kiri;
 - f. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
 - g. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 - h. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 - i. cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- 2) Celana Dinas Lapangan, dengan ketentuan:
 - a. celana berbahan wol army;
 - b. celana berwarna krem;
 - c. model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
 - d. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;
 - e. sabuk atau kopel tali pinggang;
 - f. celana panjang dengan resleting depan;

- g. saku belakang di sebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;
 - h. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
 - i. lebar ban pinggang 3,5cm (dilipat ke dalam)
- 3) Topi Dinas Lapangan, dengan ketentuan:
- a. topi berbahan wol *army*;
 - b. topi berwarna krem;
 - c. border berlogo BPBD;
 - d. berban garis hitam;
 - e. berpayung dengan gambar padi dan kapas.
- 4) Sepatu Dinas Lapangan, dengan ketentuan:
- a. sepatu berbahan kulit dan karet;
 - b. warna dasar krem;
 - c. bertali.

C. Kaos Kerja Lapangan



Keterangan:

- a. kaos kerja lapangan berbahan wol;
- b. berwarna dasar orange dan biru gelap;
- c. krah leher model tegak;
- d. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
- e. lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
- f. siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
- g. logo BPBD Kota Madiun di sebelah kanan dada;
- h. ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5cm;
- i. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada;
- j. punggung belakang sablon bergambar BPBD Kota Madiun.

D. ATRIBUT

1. Logo



Keterangan:

- a. ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- b. berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

2. Papan Nama



Keterangan:

Dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009